

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum anak setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak dari perkawinan siri sudah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak berpengaruh terhadap pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan siri. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana masih banyak terdapat akta kelahiran anak dari perkawinan siri yang tidak mencantumkan nama orang tua lengkap dalam akta kelahiran.
2. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi sampai sekarang masih belum dilaksanakan secara optimal, karena dari hasil penelitian pihak pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pembuatan akta kelahiran sesuai dengan prosedur bahwa anak dari perkawinan siri tidak mencantumkan nama orang tua lengkap kecuali ada pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya dengan melakukan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) terlebih dahulu. Berarti Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya atau belum signifikan karena sampai sekarang belum ada penerapan yang sesuai dengan aturan tersebut.

B. Saran

1. Perlunya mencantumkan nama ayah dalam pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan siri. Sebagai akibat dari Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan akta kelahiran anak karena anak tersebut akan menjadi bahan ejekan teman sepergaulannya.
2. Perlunya optimalisasi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan melakukan langkah-langkah yang konkret dengan Sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran dan dampak apabila melakukan kawin siri, khususnya di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, terkait masalah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.